



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : YANUAR ANGGA HENDRAWAN alias BAWOR bin HADI MISWANTO;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/9 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Kaliori RT. 005/RW. 002, Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta/Supir Ekspedisi;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor sprin kap/38/VII/HUK.6.6/2024/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budi Kristianto, S.H., Didik Kusumo Darmanto, S.H., Ari Budi Wirawan, S.H., Sutrisno, S.Pd., S.H., Yudo Kastiawan, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) yang beralamat di Jalan Raya Semarang-Solo, No. 003, Desa Urut Sewu RT. 002/RW. 001, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor: 54/Pen.PH/2024/PN Byl, tanggal 30 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Byl tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Byl tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANUAR ANGGA HENDRAWAN alias BAWOR bin HADI MISWANTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa YANUAR ANGGA HENDRAWAN alias BAWOR bin HADI MISWANTO selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening didalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih di isolasi merah bertuliskan "FRAGILE",
 - 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih di isolasi bening,
 - 1 (satu) unit Handphone merek "VIVO" type "Z1 Pro" warna hitam berserta simcardnya,

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan rasa keadilan bagi Terdakwa yang telah menyesali perbuatannya, berterus terang di persidangan serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa YANUAR ANGGA HENDRAWAN Alias BAWOR Bin HADI MISWANTO pada hari Minggu Tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 03.28 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan di daerah Kp. Pomah, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, **secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada hari Minggu Tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 03.15 WIB Saksi DIDIT EKO HANGSONO PUTRO dihubungi oleh seseorang yang tidak bersedia disebut namanya dan memberikan informasi bahwa dekat setelah jalan Exit tol Boyolali tepatnya di pinggir jalan di daerah Kp. Pomah, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali ada seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan yaitu ada seseorang yang turun dari truk kemudian berjalan sambil menyalakan lampu HP seperti sedang mencari sesuatu kemudian terlihat orang tersebut berhenti berjalan dan mengambil sesuatu disela-sela tugu dan kemudian orang tersebut berjalan kaki menuju ke arah Utara, kemudian Saksi DIDIT EKO HANGSONO PUTRO, Saksi LILIK LATIF KURNIAWAN dan Saksi MIFTAH LUTFI AJI langsung menuju ke daerah yang dimaksud kemudian menyisir ke arah perkampungan melihat Terdakwa YANUAR ANGGA HENDRAWAN alias BAWOR bin HADI MISWANTO di pinggir jalan dengan gelagat yang

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Byl



mencurigakan kemudian mengamankan dan melakukan pengeledahan dan ditemukan sebuah bungkus isolasi warna merah bertuliskan "FRAGILE" di saku celana sebelah kanan depan lalu ditanya oleh Saksi DIDIT EKO HANGSONO PUTRO, "bungkus apa ?", lalu dijawab dengan jujur oleh Terdakwa YANUAR ANGGA HENDRAWAN alias BAWOR bin HADI MISWANTO kalau bungkus tersebut isinya merupakan sabu-sabu kemudian dengan disaksikan warga, Saksi DIDIT EKO HANGSONO PUTRO, Saksi LILIK LATIF KURNIAWAN dan Saksi MIFTAH LUTFI AJI membuka bungkus isolasi warna merah tersebut isinya adalah 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening di dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih di isolasi merah bertuliskan "FRAGILE" dan 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih di isolasi bening dan juga mengamankan barang bukti lainnya yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk "VIVO" type "Z1 Pro" warna hitam berserta simcardnya selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Boyolali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO (DPO) yang mana Terdakwa diminta untuk mengambil barang tersebut dengan cara Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO (DPO) mengirim sebuah gambar alamat penyimpanan sabu/WEB yang terdapat tulisan "#20F LAMER TOL BYL K SLTAN ALFAMART KTM KNTOR DS KRAGILAN. LM TRSELIP DI DPN KNTOR DS SSUAI PNAH " lalu Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO (DPO) juga mengatakan "TUGU KE 2, DITEMPAT BATU2, LAKBAN MERAH" lalu Terdakwa mengatakan "OKE" kemudian Terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud mengambil sebuah bungkus lakban warna Merah beruliskan Fragile yang di dalamnya berisikan narkoba golongan I jenis sabu dan rencananya sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO (DPO) dan nantinya Terdakwa akan diberi imbalan oleh Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO (DPO) berupa sabu-sabu yang bisa di gunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Penyidik Kepolisian Resor Boyolali mengirimkan 2 (dua) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dengan berat bersih 17,44254 gram, ke Laboratorium Forensik Cabang Semarang untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik forensik Cabang Semarang No. Lab. 2153/NNF/2024 pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si;

Barang bukti yang diterima: dari Terdakwa YANUAR ANGGA HENDRAWAN Alias BAWOR bin HADI MISWANTO dengan barang bukti berupa:

- BB-4647/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 17,44254 gram;

Kesimpulan:

- BB-4647/2024/NNF, berupa serbuk kristal mengandung mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti:

- BB-4647/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 17,43203 gram;
sisanya barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih;
- Bahwa Saksi TRIYONO pada hari Minggu, Tanggal, tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 03.25 WIB di pinggir jalan di daerah Kp. Pomah, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali diminta oleh Petugas dari Sat. Resnarkoba Polres Boyolali dengan memperlihatkan Surat Tugas untuk menjadi Saksi penangkapan maupun pada saat penggeledahan dimana pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Serbuk Kristal Putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dalam plastik klip bening di dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih diisolasi merah bertuliskan Fragile dengan berat Bruto 18,54 Gram;
- 1 (satu) paket Serbuk Kristal Putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih diisolasi bening, dengan berat Bruto 0,25 Gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Type Zi Pro warna Hitam beserta Simcardnya,
- Bahwa Terdakwa YANUAR ANGGA HENDRAWAN alias BAWOR bin HADI MISWANTO tidak mempunyai izin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa YANUAR ANGGA HENDRAWAN alias BAWOR bin HADI MISWANTO pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 03.28 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan di daerah Kp. Pomah, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 03.15 WIB, Saksi DIDIT EKO HANGSONO PUTRO dihubungi oleh seseorang yang tidak bersedia disebut namanya dan memberikan informasi bahwa dekat setelah jalan Exit tol Boyolali tepatnya di di pinggir jalan di daerah Kp. Pomah, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabuapten Boyolali ada seseorang dengan gerak gerik yang mencurigakan yaitu ada seseorang yang turun dari truk kemudian berjalan sambil menyalakan lampu HP seperti sedang mencari sesuatu kemudian terlihat orang tersebut berhenti berjalan dan mengambil sesuatu disela-sela tugu dan kemudian orang tersebut berjalan kaki menuju ke arah Utara, kemudian Saksi DIDIT EKO HANGSONO PUTRO, Saksi LILIK LATIF KURNIAWAN dan Saksi MIFTAH LUTFI AJI langsung menuju ke daerah yang dimaksud kemudian menyisir ke arah perkampungan melihat Terdakwa YANUAR ANGGA HENDRAWAN alias BAWOR bin HADI MISWANTO di pinggir jalan dengan gelagat yang mencurigakan kemudian mengamankan dan melakukan penggeledahan dan ditemukan sebuah bungkus isolasi warna merah bertuliskan "FRAGILE" di saku celana sebelah kanan depan lalu ditanya oleh Saksi DIDIT EKO HANGSONO PUTRO "bungkus apa", lalu dijawab dengan jujur oleh Terdakwa YANUAR ANGGA HENDRAWAN alias BAWOR bin HADI MISWANTO kalau bungkus tersebut isinya merupakan sabu-sabu kemudian

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Byl



dengan disaksikan warga Saksi DIDIT EKO HANGSONO PUTRO, Saksi LILIK LATIF KURNIAWAN dan Saksi MIFTAH LUTFI AJI membuka bungkus isolasi warna merah tersebut isinya adalah 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening di dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih di isolasi merah bertuliskan "FRAGILE" dan 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih diisolasi bening dan juga mengamankan barang bukti lainnya yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merek "VIVO" type "Z1 Pro" warna hitam beserta simcardnya selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Boyolali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO (DPO) yang mana Terdakwa diminta untuk mengambil barang tersebut dengan cara Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO (DPO) mengirim sebuah gambar alamat penyimpanan sabu/WEB yang terdapat tulisan " #20F LAMER TOL BYL K SLTAN ALFAMART KTM KNTOR DS KRAGILAN. LM TRSELIP DI DPN KNTOR DS SSUAI PNAH " lalu Sdr. YULI YULIANTO Alias EMILIO (DPO) juga mengatakan "TUGU KE 2, DITEMPAT BATU2, LAKBAN MERAH", lalu Terdakwa mengatakan, "OKE" kemudian Terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud mengambil sebuah bungkus lakban warna merah beruliskan Fragile yang di dalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dan rencananya sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO (DPO) dan nantinya Terdakwa akan diberi imbalan oleh Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO (DPO) berupa sabu-sabu yang bisa di gunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Penyidik Kepolisian Resor Boyolali mengirimkan 2 (dua) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dengan berat bersih 17,44254 gram, ke Laboratorium Forensik cabang Semarang untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik forensik Cabang Semarang No. Lab. 2153/NNF/2024 pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si;

Barang bukti yang diterima dari Terdakwa YANUAR ANGGA HENDRAWAN Alias BAWOR Bin HADI MISWANTO dengan barang bukti berupa:

- BB-4647/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 17,44254 gram,

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

BB-4647/2024/NNF, berupa serbuk kristal mengandung mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti:

BB-4647/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 17,43203 gram;

sisanya barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastic dan diikat dengan benang pengikat warna putih;

- Bahwa Saksi TRIYONO pada hari Minggu, tanggal, tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 03.25 WIB di pinggir jalan di daerah Kp. Pomah, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali diminta oleh Petugas dari Sat. Resnarkoba Polres Boyolali dengan memperlihatkan Surat Tugas untuk menjadi Saksi penangkapan maupun pada saat penggeledahan dimana pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Serbuk Kristal Putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dalam plastik klip bening di dalam plastik klip bening dibungkus Kertas Tisu Warna Putih diisolasi merah bertuliskan Fragile dengan berat bruto 18,54 Gram;

- 1 (satu) paket Serbuk Kristal Putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih diisolasi bening, dengan berat bruto 0,25 Gram.

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Type Zi Pro Warna Hitam Beserta Simcardnya

- Bahwa Bahwa Terdakwa YANUAR ANGGA HENDRAWAN Alias BAWOR Bin HADI MISWANTO tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi serta maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Didit Eko Hagsono Putro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan kawan-kawan dari Sat Resnarkoba Polres Boyolali telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga pelaku tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 03.29 WIB di pinggir jalan di daerah Dukuh Pomah RT. 001/RW. 001 Desa Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada padanya narkoba golongan I jenis sabu saat Terdakwa saat itu sedang berjalan kaki di pinggir jalan, dengan barang bukti yang disita:

1. 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening didalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih di isoiasi merah bertuliskan "FRAGILE" dan 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih di isolasi bening yang saat itu menjadi satu paket disimpan didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai Terdakwa YANUAR ANGGA HENDRAWAN Alias BAWOR Bin HADI MISWANTO;

2. 1 (satu) unit Handphone merk "VIVO" type "ZI Pro- warna hitam berserta simcardnya disimpan disaku celana sebelah kiri Terdakwa YANUAR ANGGA HENDRAWAN Alias BAWOR Bin HADI MISWANTO;

- Bahwa kronolginya saat Terdakwa memperoleh barang berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening di dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih diisolasi merah bertuliskan "FRAGILE" dan 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu wama putih di isolasi bening adalah berawal pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 01.44 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr YULI YULIANTO Alias EMILIO yang di dalam kontak HP beri nama EMILIO dengan nomor WA: 0895-3825-08383 yang intinya menyuruh Terdakwa pergi ke arah timur (Kab. Pasuruan). Setelah itu saat pulang, Terdakwa disuruh untuk mengembalikan barang di daerah klaten lalu Terdakwa bertanya apa barangnya. Lalu dijawab oleh

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. YULI YULIANTO Alias EMILIO “Ya, besok dikasih tau” kemudian Terdakwa melanjutkan bekerja. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.44 Wib Terdakwa di hubungi Sdr. YULI YULIANTO Alias EMILIO yang intinya menyampaikan agar Terdakwa berangkat ke arah Timur (daerah Pasuruan) pada hari Senin. Lalu Terdakwa menjawab kalau Terdakwa masih berada di daerah Jakarta dan nanti akan berangkat ke arah Timur kalau sudah ada muatan ke arah sana. Bahwa Terdakwa akan mengkabari kemudian. Lalu Terdakwa kembali bertanya terkait barang apa yang akan dibawanya dan dijawab oleh Sdr. YULI YULIANTO Alias EMILIO yang intinya menerangkan kalau barangnya hanya kecil saja dan tidak dalam jumlah banyak. Lalu Terdakwa mengiyakan dan akan memberikan kabar selanjutnya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 16.11 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. YULI YULIANTO Alias EMILIO dan mengatakan kalau hari Sabtu atau Minggu Terdakwa akan ke pasuruan. Kemudian sesampainya di daerah pasuruan saat Terdakwa akan berangkat ke arah Banyumas truk Terdakwa rusak sehingga kemudian Terdakwa ikut teman yang kebetulan searah dengan Terdakwa dengan muatan yang sama dengannya, berupa muatan jagung ke daerah Semarang dan nantinya melewati daerah Boyolali. kemudian Terdakwa mengabari Sdr YULI YULIANTO EMILIO dan dijawab “Oke, jadi ambil saja nanti pakatnya”, lalu Terdakwa menyatakan akan mengabari lagi kemudian. Kemudian pada hari Sabtu 13 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib Sdr. YULI YULIANTO Alias EMILIO mengatakan kepada Terdakwa kalau mengambil pakatnya tidak di daerah Klaten melainkan di daerah Boyolali lalu Terdakwa bertanya kembali apa sebenarnya isi pakatnya. Lalu Sdr. YULI YULIANTO Alias EMILIO menjawab kalau sebenarnya paket tersebut isinya adalah sabu. Kemudian Terdakwa mengatakan tidak berani dan diyakinkan oleh Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO menerangkan bahwa Terdakwa aman dan nantinya hanya tinggal mengambil saja. Bahwa setelah berhasil Terdakwa akan diajak mengkonsumsi bersama hingga kemudian Terdakwa menyetujuinya. Lalu Terdakwa menyampaikan akan sampai sekira Pukul 02.00 WIB hingga pukul 03.00 WIB di daerah Boyolali dan Sdr. YULI YULIANTO Alias EMILIO menyampaikan tempatnya di daerah Boyolali arah tol kragilan mojosongo dan mengirimkan *sharelock*. Kemudian sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa memberi kabar kepada Sdr. YULI YULIANTO Alias EMILIO

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Byl



kalau Terdakwa sudah sampai di daerah Boyolali kemudian sekira pukul 03.17 WIB, Sdr. YULI YULIANTO Alias EMILIO mengirimkan sebuah gambar alamat penyimpanan sabu/WEB yang terdapat tulisan "#20F LAMER TOL BYL K SLTAN ALFAMART KTM KANTOR DS KRAGILAN. LM TRSELIP DI DPN KNTOR DS SSUAI PNAH", lalu Sdr. YULI YULIANTO Alias EMILIO juga mengatakan "TUGU 3TEMPAT BATU2, LAKBAN MERAH" kemudian Terdakwa mengiyakan dan menuju ke tempat tersebut. Kemudian Terdakwa turun dan berjalan menuju ke tempat tersebut sambil melihat lokasi sesuai di gambar. Lalu mengambil sebuah bungkus lakban warna Merah bertuliskan Fragile yang di dalamnya berisikan narkoba golongan I jenis sabu sesuai petunjuk dari Sdr. YULI YULIANTO Alias EMILIO tersebut dengan tangan kanan. Terdakwa yang kemudian memasukkannya ke dalam saku celana sebelah kanan dan berjalan kaki meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa berdasarkan informasi warga yang menyatakan terdapat orang mencurigakan yang baru jalan tidak jauh hingga kemudian diberhentikan saat masih berjalan dan diamankan, digeledah, serta ditemukan serbuk putih narkoba lebih kurang 18 gram;

- Bahwa barang yang disita tersebut dibongkar di hadapan Terdakwa dan disaksikan oleh warga setempat bernama Triyono yang berprofesi sebagai security di wilayah tersebut;

- Bahwa belum terdapat transaksi jual belinya karena hanya baru disuruh mengambil di daerah tol Boyolali di dekat pabrik daerah Pomah;

- Bahwa Terdakwa tidak dijanjikan upah namun hanya untuk dipakai bersama kemudian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba tersebut dan ternyata setelah diperiksa urine Terdakwa didapati hasil positif dan Terdakwa mengakui terakhir kali mengkonsumsi pada Jum'at, 12 Juli 2024 dengan barang yang lain yang Terdakwa beli sendiri untuk dikonsumsi sendiri di parkir truk sebelum berangkat ke Pasuruan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki catatan kejahatan di Kepolisian sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Latif Lilik Kurniawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan kawan-kawan dari Sat Resnarkoba Polres Boyolali telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 03.29 WIB di pinggir jalan di daerah Dukuh Pomah RT. 001/RW. 001 Desa Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada padanya narkotika golongan I jenis sabu saat Terdakwa saat itu sedang berjalan kaki di pinggir jalan, dengan barang bukti yang disita:

1. 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening didalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih di isoiasi merah bertuliskan "FRAGILE" dan 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih di isolasi bening yang saat itu menjadi satu paket disimpan didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai Terdakwa YANUAR ANGGA HENDRAWAN alias BAWOR bin HADI MISWANTO;

2. 1 (satu) unit Handphone merek "VIVO" type "ZI Pro warna hitam beserta simcardnya disimpan disaku celana sebelah kiri Terdakwa YANUAR ANGGA HENDRAWAN alias BAWOR bin HADI MISWANTO;

- Bahwa kronolginya saat Terdakwa memperoleh barang berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening di dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih diisolasi merah bertuliskan "FRAGILE" dan 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu wama putih di isolasi bening adalah berawal pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 01.44 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO yang di dalam kontak HP beri nama EMILIO dengan nomor WA: 0895-3825-08383 yang intinya menyuruh Terdakwa pergi ke arah timur (Kab. Pasuruan). Setelah itu saat pulang, Terdakwa disuruh untuk mengembalikan barang di daerah klaten lalu Terdakwa bertanya apa barangnya. Lalu dijawab oleh Sdr. YULI YULIANTO Alias EMILIO "Ya, besok dikasih tau" kemudian Terdakwa melanjutkan bekerja. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.44 WIB Terdakwa di hubungi Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO yang intinya menyampaikan agar Terdakwa berangkat ke arah Timur (daerah Pasuruan) pada hari Senin, Lalu Terdakwa menjawab kalau Terdakwa masih berada di daerah Jakarta dan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nanti akan berangkat ke arah Timur kalau sudah ada muatan ke arah sana. Bahwa Terdakwa akan mengkabari kemudian. Lalu Terdakwa kembali bertanya terkait barang apa yang akan dibawanya dan dijawab oleh Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO yang intinya menerangkan kalau barangnya hanya kecil saja dan tidak dalam jumlah banyak. Lalu Terdakwa mengiyakan dan akan memberikan kabar selanjutnya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 16.11 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO dan mengatakan kalau hari Sabtu atau Minggu Terdakwa akan ke Pasuruan. Kemudian sesampainya di daerah Pasuruan saat Terdakwa akan berangkat ke arah Banyumas truk Terdakwa rusak sehingga kemudian Terdakwa ikut teman yang kebetulan searah dengan Terdakwa dengan muatan yang sama dengannya, berupa muatan jagung ke daerah Semarang dan nantinya melewati daerah Boyolali, kemudian Terdakwa mengabari Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO dan dijawab, "Oke, jadi ambil saja nanti pakatnya", lalu Terdakwa menyatakan akan mengabari lagi kemudian. Kemudian pada hari Sabtu, 13 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO mengatakan kepada Terdakwa kalau mengambil pakatnya tidak di daerah Klaten melainkan di daerah Boyolali lalu Terdakwa bertanya kembali apa sebenarnya isi pakatnya. Lalu Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO menjawab kalau sebenarnya paket tersebut isinya adalah sabu. Kemudian Terdakwa mengatakan tidak berani dan diyakinkan oleh Sdr. YULI YULIANTO Alias EMILIO menerangkan bahwa Terdakwa aman dan nantinya hanya tinggal mengambil saja. Bahwa setelah berhasil Terdakwa akan diajak mengkonsumsi bersama hingga kemudian Terdakwa menyetujuinya. Lalu Terdakwa menyampaikan akan sampai sekira Pukul 02.00 WIB hingga pukul 03.00 WIB di daerah Boyolali dan Sdr. YULI YULIANTO Alias EMILIO menyampaikan tempatnya di daerah Boyolali arah tol kragilan mojosongo dan mengirimkan *sharelock*. Kemudian sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa memberi kabar kepada Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO kalau Terdakwa sudah sampai di daerah Boyolali kemudian sekira pukul 03.17 WIB, Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO mengirimkan sebuah gambar alamat penyimpanan sabu/WEB yang terdapat tulisan "#20F LAMER TOL BYL K SLTAN ALFAMART KTM KANTOR DS KRAGILAN. LM TRSELIP DI DPN KNTOR DS SSUAI PNAH" lalu Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO juga mengatakan, "TUGU 3TEMPAT BATU2, LAKBAN

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Byl



MERAH", kemudian Terdakwa mengiyakan dan menuju ke tempat tersebut. Kemudian Terdakwa turun dan berjalan menuju ke tempat tersebut sambil melihat lokasi sesuai di gambar. Lalu mengambil sebuah bungkus lakban warna Merah bertuliskan Fragile yang di dalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis sabu sesuai petunjuk dari Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO tersebut dengan tangan kanan. Terdakwa yang kemudian memasukkannya ke dalam saku celana sebelah kanan dan berjalan kaki meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa berdasarkan informasi warga yang menyatakan terdapat orang mencurigakan yang baru jalan tidak jauh hingga kemudian diberhentikan saat masih berjalan dan diamankan, digeledah, serta ditemukan serbuk putih narkotika lebih kurang 18 gram;
- Bahwa barang yang disita tersebut dibongkar di hadapan Terdakwa dan disaksikan oleh warga setempat bernama Triyono yang berprofesi sebagai security di wilayah tersebut;
- Bahwa belum terdapat transaksi jual belinya karena hanya baru disuruh mengambil di daerah tol Boyolali di dekat pabrik daerah Pomah;
- Bahwa Terdakwa tidak dijanjikan upah namun hanya untuk dipakai bersama kemudian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika tersebut dan ternyata setelah diperiksa urine Terdakwa didapati hasil positif dan Terdakwa mengakui terakhir kali mengkonsumsi pada Jumat 12 Juli 2024 dengan barang yang lain yang Terdakwa beli sendiri untuk dikonsumsi sendiri di parkir truk sebelum berangkat ke Pasuruhan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki catatan kepolisian sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Triyono, berjanji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dugaan tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 03.29 WIB di pinggir jalan di daerah Kp Pomah Rt 001/RW 001 Kelurahan Mojosongo Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada Hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 03.28 WIB di pinggir jalan di daerah Dukuh Pomah, RT. 001 RW. 001, Desa Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Pada saat itu Saksi sedang bekerja sebagai Satpam dan



didatangi oleh 2 (dua) orang yang menerangkan kalau merupakan petugas kepolisian dari Sat. Narkoba Polres Boyolali sambil memperlihatkan surat perintah tugas. Kemudian petugas menjelaskan kepada Saksi kalau telah mengamankan seseorang di pinggir jalan di daerah Dukuh Pomah RT. 001 RW. 001, Desa Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali yang telah melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu di dekat tempat Saksi bekerja. Lalu Saksi diminta untuk menyaksikan petugas melakukan penggeledahan serta penangkapan tersebut, kemudian petugas mengajak Saksi ke lokasi;

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut Saksi melihat petugas mengamankan Terdakwa yang pada saat itu diduga melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu. Terdakwa kemudian di hadapan Saksi disuruh untuk membuka sebuah bungkus isolasi merah bertuliskan "FRAGILE". Lalu di dalamnya terdapat bungkus kertas tisu warna putih yang di dalamnya terdapat bungkus narkotika golongan I jenis sabu dan dinyatakan Terdakwa sebagai miliknya. Bahwa sebelum Terdakwa mengambilnya, bungkus narkotika tersebut berada di tempat penyimpanan/WEB. Lalu petugas juga mengamankan barang bukti lain yaitu 1 (satu) unit Handphone merek "VIVO" type "ZI Pro" warna hitam beserta simcardnya yang disimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa membenarkan semua barang bukti tersebut adalah miliknya kemudian petugas menginterogasi Terdakwa terkait asal dan tujuan barang tersebut. Hingga Terdakwa menjawab kalau barang berupa paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah milik temannya yang bernama Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO dan Terdakwa hanya disuruh olehnya untuk mengambilnya di daerah Boyolali dan membawa paket sabu tersebut ke Banyumas bersamaan dengan jalur pulang Terdakwa. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa oleh petugas Kepolisian untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Pada saat peristiwa, Saksi sedang jaga malam, sekitar 500 meter dari tempat Saksi jaga;

- Bahwa keadaan Terdakwa tidak berdarah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 03.29 WIB di pinggir jalan di daerah Pomah RT. 001/RW. 001 Desa Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai supir mobil ekspedisi sudah selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang berjalan kaki di pinggir jalan, dengan barang bukti yang disita:
 1. 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening didalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih di isoiasi merah bertuliskan "FRAGILE" dan 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih di isolasi bening yang saat itu menjadi satu paket disimpan didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai Terdakwa YANUAR ANGGA HENDRAWAN Alias BAWOR Bin HADI MISWANTO;
 2. 1 (satu) unit Handphone merek "VIVO" type "ZI Pro warna hitam beserta simcardnya disimpan disaku celana sebelah kiri Terdakwa YANUAR ANGGA HENDRAWAN alias BAWOR bin HADI MISWANTO;
- Bahwa kronolginya saat Terdakwa memperoleh barang berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening di dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih diisolasi merah bertuliskan "FRAGILE" dan 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu wama putih di isolasi bening adalah berawal pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 01.44 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO yang di dalam kontak HP beri nama EMILIO dengan nomor WA: 0895-3825-08383 yang intinya menyuruh Terdakwa pergi ke arah timur (Kab. Pasuruan). Setelah itu saat pulang, Terdakwa disuruh untuk mengembalikan barang di daerah klaten lalu Terdakwa bertanya apa barangnya. Lalu dijawab oleh Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO, "Ya, besok dikasih tau" kemudian Terdakwa melanjutkan bekerja. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.44 Wib Terdakwa di hubungi Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO yang intinya menyampaikan agar Terdakwa berangkat kearah Timur (daerah Pasuruan) pada hari Senin. Lalu Terdakwa menjawab kalau Terdakwa masih berada di

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Jakarta dan nanti akan berangkat ke arah Timur kalau sudah ada muatan ke arah sana. Bahwa Terdakwa akan mengkabari kemudian. Lalu Terdakwa kembali bertanya terkait barang apa yang akan dibawanya dan dijawab oleh Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO yang intinya menerangkan kalau barangnya hanya kecil saja dan tidak dalam jumlah banyak. Lalu Terdakwa mengiyakan dan akan memberikan kabar selanjutnya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 16.11 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO dan mengatakan kalau hari Sabtu atau Minggu Terdakwa akan ke pasuruan. Kemudian sesampainya di daerah pasuruan saat Terdakwa akan berangkat ke arah Banyumas truk Terdakwa rusak sehingga kemudian Terdakwa ikut teman yang kebetulan searah dengan Terdakwa dengan muatan yang sama dengannya, berupa muatan jagung ke daerah Semarang dan nantinya melewati daerah Boyolali. kemudian Terdakwa mengabari Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO dan dijawab "Oke, jadi ambil saja nanti paketnya", lalu Terdakwa menyatakan akan mengabari lagi kemudian. Kemudian pada hari Sabtu 13 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO mengatakan kepada Terdakwa kalau mengambil paketnya tidak di daerah Klaten melainkan di daerah Boyolali lalu Terdakwa bertanya kembali apa sebenarnya isi paketnya. Lalu Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO menjawab kalau sebenarnya paket tersebut isinya adalah sabu. Kemudian Terdakwa mengatakan tidak berani dan diyakinkan oleh Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO menerangkan bahwa Terdakwa aman dan nantinya hanya tinggal mengambil saja. Bahwa setelah berhasil Terdakwa akan diajak mengkonsumsi bersama hingga kemudian Terdakwa menyetujuinya. Lalu Terdakwa menyampaikan akan sampai sekira Pukul 02.00 WIB hingga pukul 03.00 WIB di daerah Boyolali dan Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO menyampaikan tempatnya di daerah Boyolali arah tol Kragilan-Mojosongo dan mengirimkan *sharelock*. Kemudian sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa memberi kabar kepada Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO kalau Terdakwa sudah sampai di daerah Boyolali kemudian sekira pukul 03.17 WIB, Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO mengirimkan sebuah gambar alamat penyimpanan sabu/WEB yang terdapat tulisan "#20F LAMER TOL BYL K SLTAN ALFAMART KTM KANTOR DS KRAGILAN. LM TRSELIP DI DPN KNTOR DS SSUAI PNAH" lalu Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO juga mengatakan "TUGU 3TEMPAT BATU2, LAKBAN MERAH" kemudian Terdakwa mengiyakan dan menuju ke tempat tersebut. Kemudian Terdakwa

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Byl



turun dan berjalan menuju ke tempat tersebut sambil melihat lokasi sesuai di gambar. Lalu mengambil sebuah bungkus lakban warna Merah bertuliskan Fragile yang di dalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis sabu sesuai petunjuk dari Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO tersebut dengan tangan kanan. Terdakwa yang kemudian memasukkannya ke dalam saku celana sebelah kanan dan berjalan kaki meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO sudah biasa menjual sabu, Terdakwa kenal dekat sebagai teman sekolah di SMK di daerah Banyumas dan sudah kira-kira 5 (lima) kali membeli sabu darinya sejak awal 2024 dengan cara bertemu atau melalui HP;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu 2 (dua) kali dengan bertemu langsung di Purwokerto maka membayar tunai dan sebanyak 3 (tiga) kali melalui WA HP maka akan ditransfer uangnya;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkotika sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dengan Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan efek tertentu jika tidak menggunakan narkotika, namun dalam pekerjaan sebagai sopir mobil ekspedisi maka dengan memakai narkoba maka Terdakwa tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini disuruh mengambil barang seperti ini dengan imbalan bahwa barangnya akan dikonsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak diberikan imbalan uang;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap masih terdapat WA dengan Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO dan polisi masih sempat mengirim WA juga namun mungkin Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO mengetahuinya dan segera menghapus pesannya dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa belum sempat membuka kemasan tersebut dan hanya langsung Terdakwa kantong;
- Bahwa jika akhirnya Terdakwa sampai di tujuan yakni, Purwokerto, belum terdapat arahan lebih lanjut dari Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO;
- Bahwa jumlah sabu diberitahu Melalui WA adalah 10 gram, namun setelah sampai di lokasi barang ternyata beratnya adalah 20 gram, diberitahu dari WA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika tersebut dan Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa belum menerima imbalan barang yang dijanjikan Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO;



Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) paket serbuk kristal putih Narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening didalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih di isolasi merah bertuliskan "FRAGILE",
2. 1 (satu) paket serbuk kristal putih Narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih di isolasi bening;
3. 1 (satu) unit Handphone merk "VIVO" type "Z1 Pro" warna hitam berserta simcardnya;

bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa di persidangan telah terlampir dalam berkas perkara dan diajukan sebagai bukti surat berupa:

- Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik forensik Cabang Semarang No. Lab. 2153/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si yang menjelaskan barang bukti yang diterima dari Terdakwa dengan nomor barang bukti: BB-4647/2024/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 17,44254 gram dengan sisanya dengan berat bersih serbuk kristal 17,43203 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 14 Juli 2024 yang dilakukan di Kantor Polres Boyolali, dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu di dalam plastik klip bening dengan berat sebesar kurang lebih 18,79 (delapan belas koma tujuh sembilan) gram,

Bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penyidik dari Kepolisian Polres Boyolali, Jawa Tengah ada melakukan penangkapan dan pengeledahan atas diri Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 12.05 WIB, di pinggir jalan di Dukuh Pomah, RT. 001, RW. 001, Desa Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, ketika Terdakwa sedang berjalan sendirian di pinggir jalan tersebut, ketika Terdakwa sedang berjalan sendirian di pinggir jalan tersebut, setelah Terdakwa mengambil sabu;
- Bahwa dari pengeledahan atas diri Terdakwa tersebut, Saksi Didit EKO Hangsono Putro dan Saksi Latif Lilik Kurniawan beserta kawan lainnya dari Tim Penyidik Sat. Res. Narkoba Polres Boyolali berhasil mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal putih Narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih diisolasi warna merah bertuliskan "FRAGILE" dan 1 (satu) paket serbuk kristal putih Narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih diisolasi warna bening dari dalam saku celana bagian depan yang dipakai Terdakwa saat itu, dengan berat sebesar 18,79 (delapan belas koma tujuh sembilan) gram (vide Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 14 Juli 2024 yang dilakukan di Kantor Polres Boyolali);
- Bahwa ketika Saksi Didit EKO Hangsono Putro dan Saksi Latif Lilik Kurniawan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut dengan disaksikan secara langsung oleh Saksi Triyono yang merupakan Satpam (Petugas Security) yang tempat bekerjanya dekat dengan tempat kejadian perkara;
- Bahwa keberadaan sabu-sabu yang semula berada di dalam saku celana bagian depan yang dipakai Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dengan bersepakat bersama Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO (DPO) dalam mendapatkan serta mengambil sabu-sabu di perkara ini yaitu dengan berkomunikasi menggunakan hp lewat aplikasi media sosial yakni whatsapp pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024 yang pada intinya Terdakwa ada

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO (DPO) terkait permintaannya yang menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan sabu miliknya tersebut, yang mana diantara keduanya sudah saling mengenal satu sama lain berdasarkan keterangan Terdakwa;

- Bahwa kemudian atas kesanggupan Terdakwa tersebut lalu diberitahukan oleh Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO (DPO) kepada Terdakwa melalui media pesan whatsapp pada hari Sabtu, Tanggal 13 Juli 2024 pukul 22.00 WIB sebuah shareloc/lokasi tempat menaruh sabu yang kemudian ditindak lanjuti lagi oleh Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO (DPO) pada hari Minggu dini hari, tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 03.00 WIB dengan kembali mengirim pesan ke hp milik Terdakwa melalui media whatsapp berupa sebuah gambar alamat tempat penyimpanan sabu/WEB ke hp Terdakwa tersebut dengan tulisan pesan yakni "20F LAMER TOL BYL K SLTAN ALFAMART KTM KNTR DS KRAGILAN. LM TRSELIP DI DPN KNTR DS SSUAI PNAH";

- Bahwa atas informasi melalui pesan whatsapp tersebut telah ditindak lanjuti oleh Terdakwa hingga Terdakwa berhasil menemukan 2 (dua) paket sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dengan mengikuti petunjuk dari pesan yang dikirimkan oleh Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO (DPO) tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersedia melakukan apa yang disuruh/diperintahkan oleh Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO (DPO) tersebut karena mengharapkan mendapatkan bagian dari sabu yang diambil Terdakwa tersebut secara cuma-cuma guna dipakai sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak dijanjikan upah namun hanya untuk dipakai bersama kemudian dan Terdakwa belum menerima imbalan apapun;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba tersebut dan Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai Supir mobil ekspedisi yang berijazah SMA;

- Bahwa barang bukti yang diterima dari Terdakwa berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 17,44254 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Byl



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sama saja dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **Yanuar Angga Hendrawan alias Bawor bin Hadi Miswanto**, dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-52/BYL/Enz.2/10/2024, tanggal 14 Oktober 2024, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan atau psikologis Terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan Terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam UU Narkotika, dirumuskan unsur tanpa hak atau melawan hukum, yang artinya jika pelaku menyalahgunakan atau memproduksi atau mengedarkan atau membawa atau memiliki, dan atau sebagainya, yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan UU Narkotika, maka pelaku sudah dianggap sengaja melanggar pasal-pasal dalam UU Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan”, adapun dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur perihal:

- (1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri Kesehatan (*vide.* Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan Narkotika secara limitatif hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, yang mana penyalurannya pun wajib memiliki izin khusus dari Menteri Kesehatan (*vide.* Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (*vide.* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), yang mana dalam hal penyerahan Narkotika kepada seorang pasien pun harus berdasarkan resep dokter (*vide.* Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika):

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan apabila orang perorangan ingin memperoleh Narkotika, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehannya harus dari Apotek, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 03.28 WIB, di pinggir jalan di Dukuh Pomah, RT. 001, RW. 001, Desa Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, ketika Terdakwa sedang berjalan sendirian di pinggir jalan tersebut, setelah Terdakwa mengambil sabu, yang mana setelah penangkapan tersebut kemudian terhadap diri Terdakwa dilanjutkan dengan pengeledahan yang dilakukan oleh Saksi Didit EKO Hangsono Putro dan Saksi Latif Lilik Kurniawan, keduanya merupakan Polisi dari Satuan Reserse Narkotika Polres Boyolali, Jawa Tengah;

Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih diisolasi warna merah bertuliskan "FRAGILE" dan 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih diisolasi warna bening dari dalam saku celana bagian depan yang dipakai Terdakwa saat itu, yang semula berdasarkan pengakuan Terdakwa dirinya ambil dari sela-sela tugu yang ada di depan Kantor Desa yang ada di sekitar tempat kejadian perkara yakni di Dukuh Pomah, RT. 001, RW. 001, Desa Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;
- 1 (satu) buah Handphone merek "VIVO" tipe "Z1 Pro" warna hitam beserta simcardnya, yang Terdakwa disimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa, yang mana kemudian terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu tersebut telah diuji serta ditimbang dengan hasil pemeriksaan laboratoris bahwa barang bukti berupa serbuk kristal putih sabu tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat kotor 18,79 (delapan belas koma tujuh sembilan) gram (vide bukti surat berupa hasil laboratorium forensik No. Lab. 2153/NNF/2024, tanggal 24 Juli 2024 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 14 Juli 2024 yang dilakukan di Kantor Polres Boyolali);

Menimbang bahwa atas dasar temuan hasil pengeledahan tersebut di atas maka kemudian Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh Penyidik dari Kepolisian Resor Boyolali, Jawa Tengah karena terkait masalah narkotika;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Byl



Menimbang bahwa setelah diamankan, terhadap diri Terdakwa menurut surat yang ada dalam berkas perkara di Kepolisian terhadap diri Terdakwa tersebut telah dilakukan test urine namun hasilnya ternyata tidak ada di dalam berkas tersebut sehingga menjadi tidak jelas hasil test urine dari Terdakwa tersebut apakah Positif atau Negatif mengandung METAMFETAMINA walaupun berdasarkan keterangan Saksi Didit Eko Hangsono Putro dan Saksi Latif Lilik Kurniawan, keduanya merupakan Polisi dari Satuan Reserse Narkotika Polres Boyolali, Jawa Tengah, yang menerangkan bahwa urine Terdakwa setelah dites hasilnya adalah positif mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap 2 (dua) paket sabu-sabu yang ada di dalam saku sebelah kanannya tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti terurai di atas, dihubungkan dengan profesi/pekerjaan Terdakwa yang adalah merupakan seorang Supir/pengemudi mobil Ekspedisi yang hanya tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA), dapat disimpulkan bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidaklah memiliki kaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi maupun reagensia diagnostik sebagaimana ditegaskan oleh Undang-undang yang mengatur mengenai Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Narkotika sabu tersebut maka perbuatan Terdakwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan Tanpa Hak atas Narkotika jenis sabu, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, kalimat “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika” dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 harus dimaksudkan terpenuhinya salah satu atau dua sub unsur saat benda narkotika itu di tangan tersangka/Terdakwa. Salah satu atau Kedua sub. unsur itu adalah “kekuasaan atas suatu benda” dan/atau “adanya kemauan untuk memiliki benda itu”;

Bahwa salah satu atau Kedua sub. unsur di atas jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum, yang mana terungkap di persidangan berdasarkan dari keterangan Para Saksi, pengakuan Terdakwa dan adanya barang bukti, didapati fakta bahwa Penyidik dari Kepolisian Polres Boyolali, Jawa Tengah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan dan pengeledahan atas diri Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 12.05 WIB, di pinggir jalan di Dukuh Pomah, RT. 001, RW. 001, Desa Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, ketika Terdakwa sedang berjalan sendirian di pinggir jalan tersebut, ketika Terdakwa sedang berjalan sendirian di pinggir jalan tersebut, setelah Terdakwa mengambil sabu dan dari pengeledahan atas diri Terdakwa tersebut, Saksi Didit Eko Hangsono Putro dan Saksi Latif Lilik Kurniawan beserta kawan lainnya dari Tim Penyidik Sat. Res. Narkoba Polres Boyolali berhasil mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal putih Narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih diisolasi warna merah bertuliskan "FRAGILE" dan 1 (satu) paket serbuk kristal putih Narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih diisolasi warna bening dari dalam saku celana bagian depan yang dipakai Terdakwa saat itu, dengan berat sebesar 18,79 (delapan belas koma tujuh sembilan) gram (vide Berita Acara Penimbangang Barang Bukti, tanggal 14 Juli 2024 yang dilakukan di Kantor Polres Boyolali), yang mana ketika Saksi Didit Eko Hangsono Putro dan Saksi Latif Lilik Kurniawan melakukan pengeledahan tersebut dengan disaksikan secara langsung oleh Saksi Triyono yang merupakan Satpam (Petugas Security) yang tempat bekerjanya dekat dengan tempat kejadian perkara;

Bahwa benar keberadaan sabu-sabu yang semula berada di dalam saku celana bagian depan yang dipakai Terdakwa tersebut disertai dengan gambaran yang cukup/jelas tentang bagaimana Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut serta bagaimana Terdakwa untuk menyepakati bersama Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO (DPO) dalam mendapatkan serta mengambil sabu-sabu di perkara ini yaitu dengan berkomunikasi menggunakan hp lewat aplikasi media sosial yakni whatsapp, fakta ini dapat jelas diketahui karena Terdakwa mengakui terus terang dan menceritakan asal-usul sabu dalam perkara ini yakni diperoleh Terdakwa dengan cara bersepakat secara lisan dengan seseorang yang bernama Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024 yang pada intinya Terdakwa ada menanyakan kepada Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO (DPO) terkait permintaannya yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu miliknya tersebut, yang mana diantara keduanya sudah saling mengenal satu sama lain berdasarkan keterangan Terdakwa;

Bahwa kemudian atas kesanggupan Terdakwa tersebut lalu diberitahukan oleh Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO (DPO) kepada Terdakwa melalui media pesan whatsapp pada hari Sabtu, Tanggal 13 Juli 2024 pukul 22.00 WIB sebuah shareloc/lokasi tempat menaruh sabu yang kemudian ditindak

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjuti lagi oleh Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO (DPO) pada hari Minggu dini hari, tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 03.00 WIB dengan kembali mengirim pesan ke hp milik Terdakwa melalui media whatsapp berupa sebuah gambar alamat tempat penyimpanan sabu/WEB ke hp Terdakwa tersebut dengan tulisan pesan yakni "20F LAMER TOL BYL K SLTAN ALFAMART KTM KNTR DS KRAGILAN. LM TRSELIP DI DPN KNTR DS SSUAI PNAH";

Bahwa atas informasi melalui pesan whatsapp tersebut telah ditindak lanjuti oleh Terdakwa hingga Terdakwa berhasil menemukan 2 (dua) paket sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dengan mengikuti petunjuk dari pesan yang dikirimkan oleh Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO (DPO) tersebut;

Bahwa Terdakwa bersedia melakukan apa yang disuruh/diperintahkan oleh Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO (DPO) tersebut karena mengharapkan mendapatkan bagian dari sabu yang diambil Terdakwa tersebut secara cuma-cuma guna dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Bahwa kesepakatan tersebut di atas telah dilaksanakan berdasarkan fakta ketika ditangkap dari dalam saku celana bagian depan yang dipakai Terdakwa saat itu didapati 1 (satu) paket serbuk kristal putih Narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih diisolasi warna merah bertuliskan "FRAGILE" dan 1 (satu) paket serbuk kristal putih Narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih diisolasi warna bening, yang berhasil didapatkan Terdakwa karena memperoleh petunjuk melalui pesan whatsapp yang dikirimkan oleh Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO (DPO) ke nomor Hp milik Terdakwa serta adanya 1 (satu) buah Handphone merek "VIVO" tipe "Z1 Pro" warna hitam beserta simcardnya, yang Terdakwa, yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa sebagai hp yang digunakan untuk menerima alamat/web tempat sabu disimpan serta sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO (DPO) sebelum Terdakwa mengambil sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti terurai di atas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa senyatanya Terdakwa sendirilah yang benar-benar memegang/menguasai/membawa di dalam saku celananya sebelah kanan barang berupa 2 (satu) paket serbuk kristal putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor sebesar 18,79 (delapan belas koma tujuh sembilan) gram dari hasil bersepakat dalam mengambil sabu tersebut dengan temannya yang bernama Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO (DPO);

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta di atas pula, dapat diketahui secara terang serta jelas bahwa sebelum Terdakwa digeledah dan ditangkap

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Petugas, Terdakwa mengakui ada menyanggapi tentang hal pengambilan sabu yang diperintahkan oleh Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO (DPO) dan di dalam persidangan pula pihak Penyidik tidak bisa menghadirkan Sdr. YULI YULIANTO alias EMILIO (DPO) untuk bisa memperjelas terkait aktifitas jual-beli atau peredaran sabu/barang terlarang yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, sehingga berpedoman pada asas patut, teliti dan hati-hati dengan tetap menjunjung tinggi nilai keadilan demi terwujudnya peradilan yang bermartabat, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sudah masuk dalam kategori perbuatan **Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sehingga demikian unsur ketiga ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;

Ad.4. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang bawa unsur ini merujuk pada kuantitas/jumlah berat yang merujuk pada narkotika yang termasuk dalam perkara ini yang ditetapkan di atas 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Narkotika jenis sabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini yang disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 14 Juli 2024 yang dilakukan di Kantor Polres Boyolali, dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu di dalam plastik klip bening dengan berat kotor sebesar kurang lebih 18,79 (delapan belas koma tujuh Sembilan) gram yang kemudian atas barang bukti sabu tersebut di atas di kirimkan ke Laboratorium Forensik dengan nomor barang bukti: BB-4647/2024/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal yang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah memiliki berat bersih keseluruhan serbuk kristal 17,44254 gram dengan sisanya dengan berat bersih serbuk kristal 17,43203 gram;

Menimbang bahwa berat narkotika yang termasuk dalam perkara *a quo* dengan berat kotor sebesar 18,79 gram yang kemudian menjadi berat bersihnya keseluruhan serbuk kristal sebesar 17,44254 gram dengan sisanya dengan berat bersih serbuk kristal 17,43203 gram adalah melebihi atau di atas 5 (lima) gram sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Byl



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA;

Menimbang bahwa dalam hal permohonan Terdakwa terkait penjatuhan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim mengilhami rasa keadilan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*), sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya sesuai tujuan pemidanaan yang bertujuan demi kemanusiaan, edukasi, dan keadilan sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan. Bahwa pula meliputi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana (*strafuitsluitingsgronden*) sesuai termaktub dalam Pasal 44 KUHPidana dan juga tidak dapat dikategorikan dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*). Hal tersebut tidak mencakup ruang lingkup alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) dan/atau alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur penjatuhan sanksi pidana penjara juga membebankan pembayaran denda secara kumulatif terhadap diri Terdakwa berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya telah ditetapkan oleh UU yang bersangkutan dan jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara, maka sudah sepatutnya kepada Terdakwa untuk dijatuhi pula hukuman berupa pembayaran denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan tetap mempertimbangkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket serbuk kristal putih Narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening didalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih di isolasi merah bertuliskan "FRAGILE";
- 1 (satu) paket serbuk kristal putih Narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih di isolasi bening;

Yang merupakan hasil kejahatan yang peredarannya terlarang maka ditetapkan dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek "VIVO" type "Z1 Pro" warna hitam berserta simcardnya;

Yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP dan sebagaimana dimaksud dengan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan bahaya narkoba;
- Perbuatan Terdakwa bisa merusak moral generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yanuar Angga Hendrawan alias Bawor bin Hadi Miswanto** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal putih Narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening didalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih di isolasi merah bertuliskan “FRAGILE”;
 - 1 (satu) paket serbuk kristal putih Narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih di isolasi bening,

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek “VIVO” type “Z1 Pro” warna hitam berserta simcardnya,

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, oleh kami, Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elisabeth Vinda Yustinita, S.H., dan Tony Yoga Saksana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeni Purwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elisabeth Vinda Yustinita, S.H.

Teguh Indrasto, S.H.

Tony Yoga Saksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Yeni Purwati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)